



PENGUMUMAN
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL AKHIR PASCASANGGAH SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Menindaklanjuti Pengumuman Ketua Tim Pengadaan Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Nomor 07 Tahun 2023 tentang Hasil Akhir Prasanggaah Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi hasil akhir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah melalui akun masing-masing pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan tidak memperbaiki/mengubah/mengunggah ulang/memperbarui dokumen yang telah diunggah;
2. Berdasarkan hasil verifikasi ulang terhadap sanggahan pelamar yang dilakukan oleh Tim Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) PPATK T.A. 2022, terdapat 5 (lima) orang pelamar yang sanggahannya tidak diterima dan tetap dinyatakan tidak lulus hasil akhir, sehingga Hasil Akhir Pascasanggaah Seleksi PPPK Tenaga Teknis PPATK Tahun Anggaran 2022 adalah tetap sebagaimana dalam Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4271/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 20 April 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Tahun 2022 yang dituangkan dalam Daftar Peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi sesuai **Lampiran I**;
3. Pelamar yang telah mengajukan sanggah dan tetap dinyatakan tidak lulus hasil akhir dapat melihat keterangan alasan tidak lulus melalui akun masing-masing pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;

4. Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi selanjutnya wajib melakukan pemberkasan dokumen administrasi untuk persyaratan penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peserta wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan mengunggah dokumen persyaratan administrasi persyaratan penetapan NI PPPK melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 14 s.d. 30 Mei 2023.
 - b. Kelengkapan dokumen persyaratan administrasi yang perlu dipersiapkan dan diunggah oleh peserta melalui akun <https://sscasn.bkn.go.id> adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II**.
 - c. Peserta yang tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan administrasi dimaksud sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai Calon PPPK Tenaga Teknis pada PPAK.
5. Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi, tetapi mengundurkan diri maka yang bersangkutan wajib mengunggah Surat Pengunduran Diri yang telah ditandatangani oleh peserta di atas meterai Rp.10.000,00 melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan mengikuti format sebagaimana tercantum pada **Lampiran III**.
6. Petunjuk pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH), pengunggahan dokumen persyaratan administrasi dari pengunduran diri peserta dapat diunduh pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
7. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang dapat memperoleh penetapan NI PPPK dan selanjutnya diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada PPAK.
8. Ketentuan lain-lain:
 - a. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan selama 5 (lima) tahun yang akan dievaluasi setiap tahun.
 - b. Apabila selama pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir diketahui terdapat data/keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Tim Pengadaan dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.

- c. Keputusan Tim Pengadaan PPPK PPATK Tahun 2022 terhadap hasil seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 11 Mei 2023
Ketua Tim Pengadaan PPPK,



Alberd T. B. Sianipar